



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 31-K/PMT-II/AL/IX/2023**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS HARDIAN**  
Pangkat, NRP : Mayor Laut (S), 17731/P  
Jabatan : Pamen Dpb Denma Puspomal  
Kesatuan : Puspomal  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Wonokromo Tengah Gang 2 No. 10  
Surabaya, Alamat Domisili Lagoa Gang 4 No. 30  
Kec. Koja Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpuspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/III/2023 tanggal 7 Maret 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dan Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 s.d. tanggal 26 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/30/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2023 s.d. 26 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/35/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2023 s.d. 25 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/43/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 s.d. 25 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/51/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 s.d. tanggal 25 Agustus

*Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-II/AL/IX/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:

Kep/56/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2023 s.d. tanggal 25 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/67/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/10/PMT-II/AL/IX/2023 tanggal 8 September 2023;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanam Nomor TAPHAN/11/PMT-II/AL/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanam Nomor TAP/33-K/PMU/BDG/AL/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanam Nomor TAP/34-K/PMU/BDG/AL/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023;
- PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut ;**
- Membaca**, berkas perkara dari Pom Lantamal III Nomor : BP-31/III-1/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomal selaku Papera Nomor Kep/63/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
  - Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/34/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
  - Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/31-K/PMT.II/AL/IX2023 tanggal 8 September 2023;
  - Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/31-K/PMT.II/AL/IX/2023 tanggal 8 September 2023;
  - Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPSID/31-K/PMT.II/AL/IX2023 tanggal 11 September 2023;
  - Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
  - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-II/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/34/IX/2023 tanggal 1 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Thomas Hardian, pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap orang tanpa hak membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemeliteran cq TNI AL.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) **Surat :**

- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB:1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023.

- 2) **Barang-barang :**

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang berisikan kristal narkotika jenis sabu berat netto 26,9996 gram.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil masing-masing yang berisikan kristal putih dengan masing-masing berat netto 4, 0677 gram.
- c) 1 (satu) buah pipet sedotan hitam.

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah timbangan digital.

Barang bukti point a, b, c, d dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Swift warna metalik Nopol B 1592 ZR.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sesuai fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang telah menghisap shabu dapat dipersalahkan sesuai ketentuan menurut Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" meskipun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung mempersyaratkan adanya bukti narkoba yang dikonsumsi bukan saja hasil positif Labfor jika tidak ada alat bukti lain dan terhadap dakwaan kedua yang dibuktikan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan "Setiap Orang tanpa hak membeli, menerima, menjual, narkoba golongan I" sesuai ketentuan Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009" Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut hanya sebagian yang terpenuhi yaitu unsur "membeli", Terdakwa mengakui membeli narkoba melalui transfer kepada orang yang tidak dikenalnya setelah sebelumnya menanyakan kepada Sdr. Opick di Kampung Bahari dan mentransfer uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomer rekening an. M.Rizky dan Terdakwa mendapat satu bungkus coklat berisi shabu seberat 38 gram dari orang yang tidak dikenal sedangkan unsur "menerima dan menjual" tidak terpenuhi karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ada saksi yang memberikan keterangan secara terang benderang menerangkan Terdakwa menjual narkoba, hanya Saksi-1 yang menerangkan pernah melihat Terdakwa menerima uang yang tidak didukung oleh kesaksian lainnya sehingga berlaku satu saksi bukan saksi dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa semua unsur-unsur dalam pasal tersebut merupakan satu kesatuan dari delik yang harus terpenuhi semuanya tidak secara parsial dibuktikan sendiri-sendiri.

Mengakhiri pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya sepanjang pada pidana pokoknya.

3. Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menolak semua argumen hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya bahwa pembuktian unsur pada dakwaan kesatu "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" tidak hanya hanya didukung oleh alat bukti surat berupa hasil Laboratorium forensik saja tetapi didukung

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

putusan no 31-K/PMT-III/AL/IX/2023 dan Saksi-5 yang menerangkan pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu dengan Terdakwa dan mengenai keberatan atas pembuktian unsur “membeli, menerima dan menjual” pada dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi menyatakan semuanya terpenuhi dimana Terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara mentransfer uang sebesar Rp38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening 5820409801 a.n. M. Rizky Saputra kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenalnya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang diterima oleh Terdakwa yang ternyata didalamnya berisi shabu sesuai dengan yang dipesanya, kemudian Saksi-1 Sdr. Ariyanto menerangkan dipersidangan pernah membeli shabu kepada Terdakwa dan juga Saksi-1 pernah melihat beberapa orang membeli Shabu kepada Terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh pembelinya di lapak itu juga (lapak Hasan Texas).

Berdasarkan uraian tersebut Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan dan tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya dengan menyatakan bahwa duplik yang disampaikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pledoi yang telah disampaikan yaitu unsur-unsur pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 merupakan satu kesatuan dari delik tersebut yang pembuktiannya tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi harus terpenuhi semuanya dan unsur “menerima dan menjual” tidak dapat dibuktikan karena tidak dapat dibuktikan Terdakwa menerima dari siapa dan menjual kepada siapa, tidak ada Saksi dalam persidangan yang menerangkan secara terang benderang Terdakwa telah menerima dan menjual narkoba yang ada hanya keterangan Saksi-1 yang menyampaikan pernah melihat Terdakwa menerima uang yang kesaksiannya tidak didukung oleh kesaksian lainnya sehingga berlaku ketentuan satu saksi bukan saksi; dan terhadap pendapat Oditur Militer Tinggi mengenai alat bukti petunjuk dihubungkan dengan adanya barang berupa timbangan digital sebagai bukti adanya penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kurang sempurna dan tidak relevan karena bukti esensi dalam transaksi jual beli menurut Harahap adalah adanya subjek yang menjual dan subjek yang membeli serta adanya hak kebendaan yang akan dialihkan dalam hal ini hak kebendaan (narkoba) yang dimiliki Terdakwa kepada pembelinya dengan identifikasi benda tersebut secara jelas, sama halnya ketika Terdakwa membeli narkoba kepada Sdr. M. Rizky sedangkan timbangan digital adalah alat yang dapat digunakan untuk apa saja yang dapat ditakar beratnya, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya dan mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatunya serta memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-linganya sepanjang pada pidana pokoknya kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa diajukan oleh Penasihat Hukum dari Diskumal a.n. Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12345/P dkk 8 (delapan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskumal Nomor Sprin/194/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal 07 bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan 51 di Surabaya lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda (S), kemudian setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 Terdakwa bertugas di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim, setelah mengalami berbagai penugasan baik di KRI maupun di Staf serta beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sejak tahun 2019 Terdakwa berdinast di Diskomlekal Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (S), kemudian karena Terdakwa desersi berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/3099/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menjabat Pamen Denma Puspomal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyanto (Saksi-1) mengatakan "Sun kamu dimana?", dijawab oleh Saksi-1 "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang bersama Sdri. Siti Rokayah (Saksi-2) menghampiri Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sudah siap pakai, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali hisap;
3. Bahwa pada saat di lapak Kampung Bahari Tanjung Priuk tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa habis dari Polsek Johar Baru membantu Saksi-2 untuk membebaskan suami Saksi-2 bernama Sdr. Sulaiman yang sedang ditahan di Potsek Johar Baru karena kasus Narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB,

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 datang ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat menggunakan Mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR milik Saksi-1 dengan maksud membantu Saksi-2 untuk membebaskan Sdr. Sulaiman dan tahanan Polsek Johar Baru, kemudian setelah sampai di parkir Polsek Johar Baru Terdakwa menaruh barang (kotak hitam) di dalam dashboard mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 "nitip barang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 turun dan mobil menuju ruangan Kanit Reskrim Polsek Johar Baru di lantai 2 (dua) untuk koordinasi dengan pihak Polsek Johar Baru agar Sdr. Sulaiman (suami Saksi-2) bisa dibantu tidak ditahan, namun saat itu Petugas Polsek menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-1 menunggu karena Kanit Reskrim sedang istirahat;

5. Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 08 Maret 2023 saat Serma Pom An. Irawan (Saksi-4) sedang melaksanakan dinas jaga Pom Lantamal III mendapat telepon dan Danpom Lantamal III bahwa ada TO Narkotika (Terdakwa) sedang berada di Polsek Johar Baru dan memerintahkan kepada Saksi-4 bersama tim untuk melakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 bersama anggota tim Intel bergerak menuju Polsek Johar Baru, setelah sampai di Polsek Johar Baru Saksi-4 berkoordinasi dengan anggota Tim Intel Lantamal III lalu masuk ke ruangan Kanit Reskrim Unit 1 dimana di ruangan Kanit Reskrim tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi-1, setelah itu Saksi-4 melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet sabu dan timbangan berada di dalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diborgol lalu dibawa menuju mobil swift warna merah milik Saksi-1 yang diparkir di halaman Polsek Johan Baru;

6. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil jenis Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR yang dipakai Terdakwa, di dalam Laci Dashbord mobil tersebut ditemukan kotak hitam berisi 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar masing-masing berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, setelah ditanya-tanya oleh petugas Terdakwa mengakui kalau barang yang ada di dalam kotak hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pom Lantamal III untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses hukum selanjutnya;

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Penyidik Pom Lantamal III, Terdakwa sejak bulan November 2022 s.d. 07 Maret 2023 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dan setiap mengkonsumsi sabu Terdakwa lakukan di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara;

9. Bahwa setiap mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 0,15 gram dengan cara sabu dibakar menggunakan korek gas, setelah

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dihisap menggunakan botol bekas berisi air yang tutupnya diberi 2 (dua) buah sedotan;

10. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan terasa segar, fit dan tidak mengantuk;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 menyatakan barang bukti berupa kristal putih, urine dan darah atas nama Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Metamfetamine, terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 08 bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan 51 di Surabaya lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda (S), kemudian setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 Terdakwa bertugas di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim, setelah mengalami berbagai penugasan baik di KRI maupun di Staf serta beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sejak tahun 2019 Terdakwa berdinast di Diskomlekal Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (S), kemudian karena Terdakwa desersi berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/3099/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menjabat Pamen Denma Puspomal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyanto (Saksi-1) mengatakan "Sun kamu dimana?", dijawab oleh Saksi-1 "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang bersama Sdri. Siti Rokayah (Saksi-2) menghampiri Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sudah siap pakai, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali hisap;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di Kampung Bahari Tanjung Priuk tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa habis dari Polsek Johar Baru membantu Saksi-2 untuk membebaskan suami Saksi-2 bernama Sdr. Sulaiman yang sedang ditahan di Polsek Johar Baru karena kasus Narkotika jenis sabu;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 datang ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat menggunakan Mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR milik Saksi-1 dengan maksud membantu Saksi-2 untuk membebaskan Sdr. Sulaiman dari tahanan Polsek Johar Baru, kemudian setelah sampai di parkir Polsek Johar Baru Terdakwa menaruh barang (kotak hitam) di dalam dashboard mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 "nitip barang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil menuju ruangan Kanit Reskrim Polsek Johar Baru di lantai 2 (dua) untuk kordinasi dengan pihak Polsek Johar Baru agar Sdr. Sulaiman (suami Saksi-2) bisa dibantu tidak ditahan, namun saat itu Petugas Polsek menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-1 menunggu karena Kanit Reskrim sedang istirahat;

5. Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 08 Maret 2023 saat Serma Pom An Irawan (Saksi-4) sedang melaksanakan dinas jaga Pom Lantamal III mendapat telepon dari Danpom Lantamal III bahwa ada TO Narkotika (Terdakwa) sedang berada di Polsek Johar Baru dan memerintahkan kepada Saksi-4 bersama tim untuk melakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 bersama anggota tim Intel bergerak menuju Polsek Johar Baru, setelah sampai di Polsek Johar Baru Saksi-4 berkoordinasi dengan anggota Tim Intel Lantamal III lalu masuk ke ruangan Kanit Reskrim Unit 1 dimana di ruangan Kanit Reskrim tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi-1, setelah itu Saksi-4 melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet sabu dan timbangan berada di dalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diborgol lalu dibawa menuju mobil swift warna merah milik Saksi-1 yang diparkir di halaman Polsek Johar Baru untuk dilakukan pengeledahan mobil;

6. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR yang digunakan Terdakwa, di dalam Laci Dashbord ditemukan kotak hitam berisi 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan butiran kristal putih yang setelah ditimbang memiliki berat bruto 9,11 gram dan 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat bruto 28,74 gram;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pom Lantamal III untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses hukum selanjutnya;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Penyidik Pom Lantamal III, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam Laci Dashbord mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang isabunya milik Terdakwa yang disimpan di dalam Laci Dashbord mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil membeli kepada seseorang pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kebun Pisang Kampung Bahari Jakarta Utara;

10. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kebun Pisang Kampung Bahari Jakarta Utara, Terdakwa bertemu dengan seseorang mengaku bernama Opick (nama samaran), saat itu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "beli bahan dimana?", orang tersebut menjawab "tunggu" sambil memberikan kertas bertuliskan nomor rekening 5820409801 a.n. M. Rizki Saputra serta ada nominalnya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening tersebut tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya ada plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu;

11. Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 memiliki berat dengan total 31,6299 gram, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.26/I 11-1/111/2023 tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di lapak sabu Hasan Texas Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan 51 di Surabaya lulus pada tahun 2005 dhlantik dengan pangkat Letda (S), kemudian setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 Terdakwa bertugas di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim, setelah mengalami berbagai penugasan baik di KRI maupun di Staf serta beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sejak tahun 2019 Terdakwa berdinasi di Diskomlekal Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (S), kemudian karena Terdakwa desersi berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/3099/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Panitera Dharma Pusdipom sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyanto (Saksi-1) mengatakan "Sun kamu dimana?", dijawab oleh Saksi-1 "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang bersama Sdri. Siti Rokayah (Saksi-2) menghampiri Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang sudah siap pakai, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali hisap;
  3. Bahwa pada saat di lapak Kampung Bahari Tanjung Priuk, Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa habis dari Polsek Johar Baru membantu Saksi-2 untuk membebaskan suami Saksi-2 bernama Sdr. Sulaiman yang sedang ditahan di Polsek Johar Baru karena kasus Narkotika jenis sabu;
  4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 datang ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat menggunakan Mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR milik Saksi-1 dengan maksud membantu Saksi-2 untuk membebaskan Sdr. Sulaiman dari tahanan Polsek Johar Baru, kemudian setelah sampai di parkir Polsek Johar Baru Terdakwa menaruh barang (kotak hitam) di dalam dashboard mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 "nitip barang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil menuju ruangan Panit Reskrim Polsek Johar Baru di lantai 2 (dua) untuk kordinasi dengan pihak Polsek Johar Baru agar Sdr. Sulaiman (suami Saksi-2) bisa dibantu tidak ditahan, namun saat itu Petugas Polsek menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-1 menunggu karena Panit Reskrim sedang istirahat;
  5. Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 08 Maret 2023 saat Serma Pom A.n Irawan (Saksi-4) sedang melaksanakan dinas jaga Pom Lantamal III mendapat telepon dari Danpom Lantamal III bahwa ada TO Narkotika (Terdakwa) sedang berada di Polsek Johar Baru dan memerintahkan kepada Saksi-4 bersama tim untuk melakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 bersama anggota tim Intel bergerak menuju Polsek Johar Baru, setelah sampai di Polsek Johar Baru Saksi-4 berkoordinasi dengan anggota Tim Intel Lantamal III lalu masuk ke ruangan Kanit Reskrim Unit 1 dimana di ruangan Kanit Reskrim tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi-1, setelah itu Saksi-4 melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet sabu dan timbangan berada di dalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diborgol lalu dibawa menuju mobil swift warna merah milik Saksi-1 yang diparkir di halaman Polsek Johar Baru;
  6. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR yang digunakan Terdakwa, di dalam Laci Dashboard ditemukan kotak hitam berisi 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersisa dengan gram putih yang setelah ditimbang memiliki berat bruto 9,11 gram dan 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat bruto 28,74 gram;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa menuju Lantamal III untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses hukum selanjutnya;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Penyidik Pom Lantamal III, pada bulan Januari 2023 Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu di Lapak Hasan Texas Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk Jakarta Utara;

9. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, pada bulan Januari 2023 Saksi-1 pernah membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Saksi-1 pernah melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang membeli sabu dari Terdakwa, hal tersebut Saksi-1 ketahui pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di Lapak Hasan;

10. Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu di lapak sabu Hasan Texas Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk Jakarta Utara tersebut yaitu dengan cara ada beberapa pelanggan datang menemui Terdakwa lalu para pelanggan tersebut memberikan uang kepada Terdakwa antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sabu, setelah itu sabu hasil membeli dan Terdakwa kemudian dikonsumsi di lapak sabu Hasan Texas Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk Jakarta Utara;

11. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang di Kebun Pisang Kampung Bahari Jakarta Utara, saat itu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Opick (nama samaran), kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "beli bahan dimana?", orang tersebut menjawab "tunggu" sambil memberikan kertas bertuliskan nomor rekening 5820409801 a.n M. Rizki Saputra serta ada nominalnya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening tersebut tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya ada plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Pertama : Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ARIYANTO**  
Pekerjaan : Mantan TNI AL  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 10 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Barat No.26 A Rt 2 Rw 17 Lagoa Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara, pada awalnya Saksi mengenal Terdakwa bernama Sdr. Bobby, kemudian Saksi baru mengetahui Terdakwa anggota TNI AL pada pertemuan kedua masih pada bulan Januari 2023 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sun kamu dimana", lalu Saksi jawab "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu".
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang bersama Sdri. Siti Rokkayah (Saksi-2) ke lapak sabu Hasan Volker menghampiri saksi dengan membawa satu paket sabu yang sudah siap pakai kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara menghisap sebanyak 5 sampai 6 kali hisapan.
4. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu, Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa habis dari Polsek Johar Baru untuk membantu menyelesaikan permasalahan suami Saksi-2 (Sdr. Sulaiman) yang sedang ditahan karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan Saksi-2 sudah menyiapkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun karena Kanit Reskrim sedang tidak berada ditempat sehingga petugas Polsek meminta Terdakwa dan Saksi-2 untuk pulang.
5. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon pihak Polsek Johar Baru namun Saksi tidak begitu mendengar isi pembicaraan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi setelah selesai menelpon Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disiapkan Saksi-2 masih

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dituntut oleh Polsek Johar Baru karena dari pihak Polsek Johar Baru meminta uang koordinasi sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mencari uang tambahan.

6. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Saksi-2 datang kembali ke lapak sabu Hasan dengan membawa uang tambahan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi menyela ikut berbicara dengan berkata “kok mahal ya” kemudian ditimpali Terdakwa dengan berkata “menurut perkiraan saya sekitar setengahnya”, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “besok saya temanin tor” lalu Terdakwa menjawab “ya udah, besok standby aja” kemudian Saksi pamit pulang dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 yang masih berada di lapak Sabu Hasan.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi meminta untuk menjemputnya di Mangga Besar kemudian Saksi pergi dengan menggunakan mobil Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mangga Besar dan pergi bersama menuju ke Polsek Johar Baru Jakarta pusat.

8. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Polsek Johar Baru kemudian sebelum mobil diparkirkan di luar area parkir Polsek Terdakwa menaruh barang yang berbentuk kotak hitam ke dalam dashboard mobil sambil menyampaikan kepada Saksi “nitip barang” yang langsung terlintas dalam pikiran Saksi bahwa barang itu adalah sabu kemudian setelah itu memarkirkan mobil.

9. Bahwa setelah selesai memarkirkan mobil kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menemui Panit Reskrim a.n.Ipda Kuntras Miyadi Nugroho yang berada di lantai dua Polsek Johar Baru untuk membahas permasalahan yang di hadapi oleh Sdr. Sulaiman (Suami Saksi-2) untuk dibantu agar dikeluarkan dari tahanan namun Saksi dan Terdakwa diminta oleh Panit Reskrim untuk menunggu dengan alasan Kanit Reskrimnya sedang istirahat.

10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi dan Terdakwa menunggu di Polsek Johar Baru didatangi oleh petugas dari POM Lantamal III dan beberapa orang intel kemudian ditangkap dan di borgol lalu dilakukan penggeladahan di badan oleh petugas yang berpakaian preman, kemudian kunci mobil Saksi diambil dan menanyakan mobilnya diparkir dimana yang Saksi jawab “mobil diparkir di luar mobil swift warna merah”.

11. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan Saksi dan Terdakwa dimasukan ke dalam mobil patroli Pomal dan setelah beberapa menit Kemudian di bawa ke mobil Saksi yang ketika sampai keadaan semua pintunya sudah terbuka kemudian Saksi disuruh untuk membuka dashboardnya dan mengeluarkan barangnya namun Saksi diam saja karena karena tidak tahu barang yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil barang kotak hitam yang berisi plastik klip besar

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan adalah beberapa pasik klip kecil yang berisi sabu yang menurut pengakuan

Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari penemuan di lapak Texas di Volker Kampung Bahari Tanjung Priuk kemudian Saksi dan Terdakwa di bawa kembali ke kantor Polsek untuk melihat penimbangan sabu yang Saksi sendiri tidak begitu memperhatikanya kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Pom Lantamal III.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana sehingga Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dalam plastik klip besar dan klip kecil tersebut.

13. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bareng dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali yaitu :

a. Pada bulan Januari 2023, Saksi mengkonsumsi bareng dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di Lapak sabu Hasan Texas, Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk.

b. Pada bulan Februari 2023, Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di Lapak sabu Hasan Texas, Kp. Bahari Volker Tanjung Priuk.

c. Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa di Lapak sabu Hasan Texas, Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk.

d. Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 pukul 13.00 WIB, Saksi mengkonsumsi bareng dengan Terdakwa di Lapak sabu Hasan Texas, Kampung Bahari Volker Tanjung Priuk.

14. Bahwa narkoba jenis Sabu yang Saksi konsumsi dengan Terdakwa tersebut adalah dari Terdakwa, sedangkan untuk peralatannya (Bong) bisa sewa di lapak tersebut sampai selesai dengan harga sewa bong kurang lebih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

15. Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi mengetahui kalau Terdakwa jualan narkoba jenis sabu, pada saat itu Saksi baru mengenal Terdakwa bernama Bobby dan belum tahu kalau pak Bobby juga anggota TNI, pada bulan Januari 2023 tersebut Saksi membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Lapak Hasan Texas Kp. Bahari Tj.Priuk, namun setelah Saksi mengetahui dan mengenal kalau Sdr. Bobby anggota TNI selanjutnya setiap Saksi ke Lapak tersebut tidak pernah beli.

16. Bahwa pada saat Saksi berada di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk sering mengkonsumsi sabu bareng dengan Terdakwa, kemudian pada saat mengkonsumsi sabu Saksi melihat Terdakwa sedang transaksi menjual sabu dengan para pembelinya.

17. Bahwa Saksi melihat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang sedang membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara beberapa pelanggan datang menemui Terdakwa lalu pelanggan tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sekitar

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan plastik klip kecil kepada pelanggan kemudian para pelanggan tersebut mengkonsumsi sabu di lapak itu juga (Lapak Hasan Texas Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara).

18. Bahwa Saksi bisa melihat para pelanggan membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang karena memang Saksi berada di tempat Lapak sabu Hasan tersebut cukup lama kurang lebih 1 sampai 3 jam sehingga Saksi dapat memperkirakan jumlah orang yang membeli sabu tersebut kepada Terdakwa.

19. Bahwa Saksi sering berada di Lapak sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk dan berlama-lama ditempat tersebut karena Saksi sendiri merupakan pecatan TNI AL yang sebelumnya berdinasi di Pushidrosal berpangkat Peltu.

20. Bahwa alasan Saksi sehingga sering berada di tempat Lapak sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk tersebut karena Saksi saat itu sedang desersi dan saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun di Lapas Cipinang dalam perkara desersi.

21. Bahwa Saksi sering nongkrong di tempat tersebut sejak Saksi masih bujangan, dan Saksi berada di tempat tersebut hanya nongkrong saja untuk bisa mengkonsumsi sabu secara gratis.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja orang lain yang melihat Terdakwa jualan sabu, namun menurut Saksi kemungkinan ibu haji (Saksi-2) juga melihat Terdakwa jualan sabu karena pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Saksi melihat Saksi-2 berada di Lapak sabu Hasan Texas Volker Kampung Bahari Tanjung Priuk bersama Terdakwa dan Saksi juga berada ditempat itu.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut didapat darimana, meskipun Saksi mengetahui Terdakwa jualan sabu di Lapak sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk akan tetapi Saksi tidak pernah ikut mengedarkan sabu.

24. Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa 7 Maret 2023 dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang sudah siap pakai, sedangkan untuk peralatannya sudah ada di lapak sehingga Saksi dan Terdakwa tinggal menghisap saja, kemudian untuk peralatannya yang Saksi lihat ada Kaca beling, botol bekas berisi air diberi 2 buah pipa sedotan, selanjutnya sabu yang berada di kaca beling tersebut dibakar menggunakan korek api gas setelah keluar asap baru kemudian asapnya disedot menggunakan sedotan yang sudah terpasang di botol bekas berisi air yang tutupnya diberi pipa sedotan 2 (dua) buah, kemudian Saksi dan Terdakwa menghisap masing-masing 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali hisap.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melihat Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa di Lapak sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara tersebut adalah Saksi-2.

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa yang Saksi-1 setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan terasa segar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas serta tidak mengantuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 bukan Terdakwa yang menelepon Saksi melainkan Saksi yang menelepon Terdakwa.
2. Sebenarnya Saksi mengetahui misi dan tujuan datang ke Polsek Johar Baru yaitu membebaskan suami dari Saksi-2 (Sdri. Siti Rokayah).
3. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi datang di Polsek Johar Baru, anggota POM AL sudah datang terlebih dahulu.
4. Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada 20 (dua puluh) orang pelanggan di bulan Januari, Februari, Maret 2023.
5. Terdakwa membenarkan barang sabu tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyimpan barang di dalam Dasbord mobil tersebut atas saran dan usulan dari Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SITI ROKKAYAH**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Februari 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Bahari Gang 1 No. 69 Rt. 01 Rw. 05 Tanjung Priuk

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan September 2022 yakni sekira 6 (enam) bulan sebelum kejadian Terdakwa ditangkap oleh Pom Lantamal III di polsek Johar Baru pada tanggal 8 Maret 2023.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli rokok, makanan ataupun minuman di warung tempat Saksi berjualan yaitu di Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal.
3. Bahwa awalnya Saksi mengenal nama Terdakwa bernama Pak Bobby yang Saksi panggil dengan sebutan "Pak de" sebagai orang sipil biasa, namun setelah lama kenal Saksi baru mengetahui setelah mendengar dari warga di sekitar tempat tinggal Saksi kalau Terdakwa adalah anggota TNI akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah dari AL atau AD atau AU.

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sejak hari-hari adalah berjualan di warung dan di warung tersebut Saksi menjual makanan seperti nasi sayur dan lauk pauk, jual kopi, Rokok, air mineral, mie dan lain-lain, kemudian Saksi berjualan di warung tersebut menggantikan ibu Saksi yang sudah tua dan Saksi juga lahir dan besar di kampung tersebut.

5. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari HP milik suami atas nama Sdr. Sulaiman, namun setelah Saksi angkat teleponnya ternyata yang berbicara bukan dari suami Saksi melainkan orang Polsek Johar Baru yang menyampaikan kalau suami Saksi atas nama Sdr. Sulaiman sedang ditahan di Polsek Johar Baru karena tertangkap oleh Polisi di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat sedang mengkonsumsi sabu, kemudian orang Polsek tersebut menyampaikan kepada Saksi kalau ingin ketemu suami di Polsek Johar Baru temui saja Pak Soni (Penyidik Polsek Johar Baru).

6. Bahwa setelah mendapat kabar dari anggota Polsek kalau suami Saksi sedang ditahan di Polsek Johar Baru tersebut selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di Lapak Sabu Hasan, Kp. Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan sekira pukul 08.15 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lapak Sabu Hasan tersebut, saat itu Saksi menceritakan permasalahan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi sedang ditahan di Polsek Johar Baru, setelah menceritakan permasalahan tersebut lalu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membebaskan suami Saksi dari tahanan Polsek Johar Baru dan saat itu Terdakwa mengatakan siap membantu, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa menggunakan Grabcar berangkat menuju Polsek Johar Baru dan sampai di Polsek Johar Baru sekira pukul 10.00 WIB.

7. Bahwa setelah tiba di Polsek Johar baru Saksi menemui pak Soni (penyidik Polsek Johar Baru) dan saat itu Saksi disuruh menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan menemui pak Soni dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Pak Soni lalu masuk ke ruangan sebelahnya (ruang Panit Narkoba), setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Panit Narkoba menemui Saksi menyampaikan bahwa anggaran untuk membebaskan tahanan biasanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun karena Saksi hanya memiliki uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akhirnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu juga Saksi langsung transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Panit Narkoba lalu mengajak Saksi pulang dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di kampung Bahari, setelah itu Saksi pamit pulang ke rumah dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi kirim pesan melalui Whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa, karena tidak dibalas akhirnya Saksi mencari Terdakwa di Lapak Sabu Hasan Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada saat ini saksi Lapak Sabu Hasan, Saksi menemui Terdakwa di dalam lapak tersebut dan melihat Terdakwa sedang ngobrol bersama seseorang yang Saksi tidak kenal namanya, kemudian di dalam lapak tersebut Saksi sempat melihat ada Bong Sabu di samping Terdakwa.

9. Bahwa pada saat menemui Terdakwa di Lapak tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahan suaminya, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi tetap tenang dan menunggu di rumah, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saksi pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali mendatangi Lapak Sabu Hasan dengan maksud ingin menemui Terdakwa di dalam Lapak, namun karena Saksi tidak berani masuk kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Michael (anak ABG sekira usia kelas 3 SMP) "apakah pak Bobi (Terdakwa) ada di dalam? setelah Sdr. Michael mengintip lalu menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa ada di dalam Lapak sedang berkumpul dengan beberapa anak usia remaja (ABG).

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kabar suami dengan cara mengirim pesan melalui Whatsapp dan Terdakwa menjawab akan menghadap Kapolsek Johar Baru setelah makan siang, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi agar Saksi menyiapkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu Saksi langsung mentransfer uang kepada ke rekening Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah), namun setelah Saksi mentransfer uang tidak ada kabar dari Terdakwa, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Saksi mendatangi Polsek Johar Baru menemui pak Soni lalu pak Soni menjelaskan kalau Terdakwa sudah di bawa ke Pom Lantamal III karena kasus narkoba.

11. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Pak Soni kalau Terdakwa dibawa ke Pom Lantamal selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa ke Pom Lantamal, setelah itu Saksi dimintai keterangan oleh Pom terkait urusannya dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan suami kesehariannya adalah buka warung dari jam 08.00 WIB s.d. jam 21.00 WIB, dan selama ini suami Saksi juga kenal dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi Saksi pernah melihat ada Bong Sabu di samping Terdakwa pada saat Saksi menemui Terdakwa di Lapak Sabu Hasan yaitu pada saat Saksi menanyakan tentang suami Saksi yang ditahan di Polsek Johar Baru karena Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk kordinasi membebaskan suami Saksi dari tahanan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berjualan sabu atau tidak, namun Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Terdakwa diberi uang pecahan Rp50.000,00 (lima

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini oleh seseorang di Lapak sabu hasan pada waktu Saksi mengambil piring bekas makan orang-orang ditempat tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah itu uang dari transaksi sabu atau bukan.

15. Bahwa Saksi mengetahui kalau di Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara khususnya di Lapak Sabu Hasan tersebut sering ada Polisi melakukan penggerebakan narkoba.

16. Bahwa alasan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena Saksi mendengar dari orang-orang sekitar tempat tinggal Saksi bahwa Terdakwa sering menolong orang yang terkena kasus narkoba dan berhasil, selain itu Terdakwa orangnya baik karena setiap membeli makanan atau rokok di warung Saksi kadang uang kembaliannya tidak diminta.

17. Bahwa Saksi mengetahui pemilik Lapak sabu tersebut bernama Hasan akan tetapi Saksi tidak pernah ngobrol dengan pemilik lapak tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui alamat rumahnya.

18. Bahwa Lapak Sabu Hasan yang Saksi tahu adalah berupa bangunan seperti gubuk atau bedeng yang dindingnya ditutup menggunakan triplek.

19. Bahwa aktifitas di dalam Lapak secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun yang pernah Saksi lihat lapak tersebut tidak ada apa-apanya hanya ada meja, bangku kayu tempat orang duduk-duduk ngobrol.

20. Bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi transfer kepada Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi semuanya.

21. Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi transfer pertama kali kepada Terdakwa merupakan uang tabungan anak, sedangkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah uang orang tua Saksi hasil menjual perhiasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARI IRAWAN**  
Pangkat, NRP : Serma Pom, 112469  
Jabatan : Balidkrim  
Kesatuan : Pom Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Bungur Raya No. 76-78 Pom Lantamal III  
Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa saat melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira waktu ba'da Ashar atau sekira pukul 15.55 WIB saat Saksi melaksanakan dinas jaga Pom Lantamal III ditelepon langsung oleh Danpomlantamal menginformasikan bahwa di Polsek Johar baru ada TO narkoba atas nama Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk menuju TKP di Polsek Johar Baru melakukan penangkapan.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi melakukan brifing dengan tim untuk pembagian tugas selanjutnya bergerak menuju ke TKP di Polsek Johar Baru, saat itu Saksi bersama Serka Adil dan Peltu Eko menggunakan mobil Patroli menuju Polsek Johar Baru Jakarta Pusat dan tiba di Polsek Johar Baru sekira pukul 16.45. WIB dimana pada saat tiba di Polsek Johar Baru sudah ada Tim Intel dari Lantamal III sehingga kemudian Saksi kordinasi dengan Tim Intel untuk pembagian tugas.

4. Bahwa setelah di Polsek Johar Baru Saksi disambut oleh Kapolsek atas nama Kopol Rudi, saat itu Saksi menanyakan kepada Kapolsek "apakah Terdakwa sudah diamankan", Kapolsek mengatakan "saya masih mengulur-ulur waktu karena Terdakwa masih kordinasi terkait rekannya bernama Sulaiman yang sedang ditahan", lalu Saksi menanyakan "dimana posisi Terdakwa sekarang", lalu Kapolsek menyampaikan "sedang berada di ruang Kani Reskrim".

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Peltu Eko dan Serka Adil masuk ke ruangan Kani Reskrim, saat di ruangan Kani Reskrim Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Pelda Ariyanto (Saksi-1), kemudian Saksi bersama Peltu Eko dan Serka Adil langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi-1, dan pada saat Serka Adil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan tas pinggang warna hitam yang melekat di badan Terdakwa kemudian setelah dibuka di dalam tas pinggang tersebut ditemukan 1 (satu) buah Pipet sabu dan timbangan Digital, di saat itu juga Saksi melihat ada kunci mobil selanjutnya kunci mobil tersebut dibawa oleh Serka Adil menuju parkir.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 diborgol lalu Saksi amankan ke dalam mobil patroli, sedangkan Serka Adil dan Peltu Eko menuju mobil swift warna merah yang diparkir di luar gerbang Polsek, tidak lama kemudian Serka Adil menghubungi Saksi menyampaikan bahwa ada barang kotak hitam berada di Dasbord mobil lalu Saksi sampaikan kepada Serka Adil agar memeriksa kotak hitam tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa menuju mobil Swift warna merah, sesampainya di mobil Swits warna merah guna dokumentasi selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka Dasbord dan mengambil barang kotak hitam lalu Saksi perintahkan untuk membuka kotak hitam dan ternyata kotak hitam tersebut berisi 1 (satu) kantong plastik klip besar dan beberapa plastik klip kecil berisi Kristal putih diduga narkoba

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemisahan barang yang terdakwa dan Saksi-1 dibawa masuk ke ruang Polsek selanjutnya barang tersebut ditimbang menggunakan timbangan Digital yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa.

7. Bahwa kotak hitam yang ditemukan di dalam dasbord mobil tersebut berisikan 1 (satu) kantong plastik besar berisi Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang memiliki berat Bruto 28,74 gram, kemudian untuk 49 (empat puluh sembilan) Plastik klip kecil setelah ditimbang memiliki berat bruto masing-masing 9,11 gram.

8. Bahwa pada saat di Polsek Johar Baru Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa maupun Saksi-1 terkait siapa pemilik barang narkoba tersebut, namun jawaban Terdakwa maupun Saksi-1 seolah saling melempar dimana Terdakwa menjawab tidak mengetahui itu barang siapa begitu juga Saksi-1 menjawab tidak mengetahui karena mobil tersebut mobil rental.

9. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Patroli membawa Terdakwa dan Saksi-1 menuju Pom Lantamal III guna diproses hukum.

10. Bahwa setelah di Pom Lantamal terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, darah dan rambut, akan tetapi saat itu Saksi belum mengetahui hasilnya, Saksi baru mengetahui keesokan harinya dari Penyidik bahwa Terdakwa positif narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat penangkapan tas pinggang melekat dibadan Terdakwa tetapi di pegang Pelda Ariyanto (Saksi-1).
2. Kunci mobil dipegang Ariyanto (Saksi-1) bukan dipegang Terdakwa.
3. Saat Terdakwa disuruh buka dasbord mobil barang tersebut sudah tidak ada di Dasbord tapi sudah di dalam tas pinggang.
4. Terdakwa tidak mengaku sebagai TNI AL tetapi angkatan laut saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **DUL ALIM**  
Pangkat, NRP : Sertu APM, 89781  
Jabatan : Ba. Diskes Lantamal III  
Kesatuan : Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 10 April 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Temiang III Komplek TNI AL Kodamar, No. 6 Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sekitar pukul 18.30 WIB, saat pengambilan sampel urine di kantor Pom Lantamal III, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinast di Diskes Lantamal III sebagai anggota Dukkes (pendukung kesehatan) bertugas mendukung Pelayanan Kesehatan di lingkungan Diskes Lantamal III.
  3. Bahwa Saksi apabila sedang melaksanakan tugas Jaga Bakes (Bintara Kesehatan), tugas Saksi memberikan Pelayanan Kesehatan setelah selesai jam dinas, salah satunya mendukung Pelayanan Kesehatan apabila ada permintaan yang berhubungan dengan kesehatan seperti melakukan pengecekan kesehatan jika ada anggota TNI AL yang akan dimasukkan ke dalam sel tahanan dan melakukan pengambilan sampel urine, sampel darah dan sampel rambut untuk dilakukan test secara Laboratoris.
  4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga/piket sebagai Bakes (Bintara Kesehatan) di kantor Diskes Lantamal III Jl. Pulau Temiang III No. 6 Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara, Saksi mendapat telepon dari anggota Pom Lantamal III meminta bantuan untuk datang ke kantor Pom Lantamal III guna mengambil sampel urine, sampel darah dan sampel rambut anggota TNI AL yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
  5. Bahwa kemudian atas permintaan tersebut selanjutnya Saksi merapat ke kantor Pom Lantamal III dan tiba sekira pukul 18.10 WIB, setelah tiba di kantor Lantamal III Saksi melakukan test kesehatan terhadap Terdakwa dan hasilnya bagus tidak ada keluhan dari Terdakwa, lalu Saksi menyiapkan pot plastik kecil untuk tempat menyimpan sampel urine.
  6. Bahwa selanjutnya pot plastik kecil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu dengan diawasi oleh Saksi dan Petugas Pomal kemudian Terdakwa mengeluarkan air seninya/urinenya di salah satu kamar mandi (lantai III) kantor Pom Lantamal III, setelah selesai menuangkan urinenya ke dalam pot plastik kecil sebanyak kurang lebih 30 cc (3/4 Pot Urine), selanjutnya pot plastik tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi lalu pot plastic Saksi tutup, setelah itu pot plastik tersebut Saksi tempel identitas Terdakwa terdiri dari nama pangkat, NRP, Kesatuan dan waktu pengambilan sampel.
  7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengambilan sampel darah Terdakwa menggunakan Jarum Suntik (Spuit) sebanyak 5 cc, setelah mengambil sampel darah lalu Jarum Suntik (Spuit) 5 cc yang berisi Sampel darah tersebut Saksi masukan ke dalam plastik klip besar kemudian Saksi tulis data identitas Terdakwa terdiri dari nama, pangkat, NRP dan Kesatuan serta waktu pengambilan sampel.
  8. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sampel rambut Terdakwa dengan cara Saksi memotong rambut yang ada di kepala Terdakwa bagian tengah kurang lebih kurang lebih sebanyak 100 (seratus) helai rambut, lalu sampel rambut tersebut Saksi

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kecil dan ditulis data identitas Terdakwa terdiri dari

nama, pangkat, NRP, Kesatuan dan waktu pengambilan sampel.

9. Bahwa selanjutnya pot plastik kecil berisikan sampel urine, plastik klip besar yang di dalamnya ada Jarum Suntik (Sput) 5 cc berisi sampel darah dan plastik klip kecil berisikan sampel rambut, Saksi tutup rapat-rapat, selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik Pom Lantamal III untuk dikirim diuji secara Laboratories.

10. Bahwa setelah menyerahkan sampel darah, urine dan rambut Terdakwa kepada Penyidik Pomal untuk hasilnya Saksi tidak mengetahui apakah positif mengandung narkoba atau tidak karena tugas Saksi hanya mengambil sampel saja.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, pengambilan sampel urine, darah dan rambut Terdakwa bertujuan untuk diuji secara laboratorium, namun Saksi tidak mengetahui kapan dikirimnya dan dikirimnya kemana Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

- Bukan hanya Terdakwa yang diambil sampel urine, darah dan rambut, tetapi Terdakwa bersama Saksi-1 Sdr. Ariyanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Bahwa Saksi-5 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **NOVIA PUSPITASARI**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 01 Desember 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kemandoran VIII RT/005 RW/011 Kel. Grogol Utara  
Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pertama kali sekira bulan September 2022 dikenalkan oleh mpok Sanety di salah satu Café daerah Mangga Besar Jakarta Barat saat ngopi bersama teman-teman Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai pacar.

2. Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022, kemudian selama berpacaran Saksi tinggal di Hotel Alpa daerah Mangga Besar Jakarta Barat bersama Terdakwa, kemudian selama tinggal di Hotel Alpa pernah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 20 (dua puluh) kali, dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga yaitu mempunyai seorang istri tinggal di Surabaya Jawa Timur.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 09.10 WIB di Hotel Alpa Mangga Besar, Terdakwa mendapat telepon dari Bu haji (nama tidak tahu), kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang menelpon”, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kalau Terdakwa sedang membantu suami Bu Haji yang sedang ditahan di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat karena tertangkap membawa sabu dan ada uang jaminan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi Bu Haji tidak punya uang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Tejo alias Ariyanto (Saksi-1) dengan mengatakan “sedang dimana?”, dari Sdr. Tejo alias Ariyanto (Saksi-1) menjawab “siap ndan, kalau udah sampai di bawah saya telepon”, setelah itu telepon ditutup, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 telepon Terdakwa mengatakan “sudah di bawah”, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pergi ke Polsek, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi masih berkomunikasi lewat pesan WhatsApp dengan Terdakwa namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi kabar dari Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari Letnan Navy (Penyidik Pomal) mengabarkan tentang Penangkapan Terdakwa oleh Pom Lantamal III terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Saksi mendatangi kantor Pom Lantamal III atas permintaan Letnan Navy selaku Kanit Idik I Disgakkum Pom Lantamal III.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yaitu :

- Pada tanggal 02 Desember 2022, Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di salah satu Hotel daerah Sunter Jakarta Utara.
- Pada bulan Januari tahun 2023, Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2023, Saksi mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui kalau Terdakwa melakukan transaksi jual beli Sabu karena setiap membawa Sabu ke Hotel Alpa hanya sekedar untuk makai saja dan Saksi juga tidak pernah membantu Terdakwa mengedarkan sabu.

8. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa membawa ke hotel 1 (satu) paket sabu yang sudah siap pakai, kemudian peralatannya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi tinggal mengisap saja, kemudian untuk peralatannya berupa kaca beling, botol bekas berisi air tutupnya diberi 2 (dua) sedotan, setelah itu sabunya dibakar menggunakan korek gas hingga keluar asap, setelah keluar asap baru kemudian asap tersebut disedot menggunakan botol bekas berisi air yang tutupnya diberi pipa sedotan 2 (dua) buah, saat itu Saksi dan Terdakwa menghisap masing-masing 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali.

9. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu badan terasa segar, bersemangat untuk melakukan kegiatan dan tidak mengantuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam Hotel. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan ke 51 pada tahun 2005 lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis di Surabaya, setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 ditempatkan di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim dari tahun 2006 s.d. tahun 2008, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan pada tahun 2019 Terdakwa menjabat Pabanda Mingar Bandy Renprogar Ban I Ren Skomlekal Mabesal, kemudian sejak 4 Juli 2022 Terdakwa sudah tidak masuk dinas (desersi) sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Denma Puspomal dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ariyanto (Saksi-1) mendatangi Polsek Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud membantu suami dari Sdri. Siti Rokkayah (Saksi-2) a.n. Sdr. Sulaiman yang sedang ditahan di Polsek Johar Baru karena tertangkap di Pasar Baru Jakarta Pusat sedang mengonsumsi sabu.

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Bank Indonesia membantu suami dari Saksi-2 yaitu koordinasi dengan pihak Polsek Johar Baru supaya suami Saksi-2 a.n. Sdr. Sulaiman tidak ditahan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa di ruang Kanit Reskrim Polsek Johar Baru dengan Saksi-1 datang Petugas Pomlantamal III langsung mengeledah Terdakwa dan Saksi-1, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet dan timbangan digital di tas pinggang milik Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan diborgol dibawa oleh petugas menuju mobil patroli untuk diamankan, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa menuju mobil swift warna merah yang sedang diparkir di luar gerbang Polsek Johar Baru, setelah itu Terdakwa diperintah oleh Petugas untuk membuka dashboard mobil, kemudian di dalam Dasbord tersebut ditemukan tas pinggang warna hitam milik Saksi-1 yang di dalamnya ada kotak hitam berisi plastik klip besar berisikan sabu dengan berat bruto 28,74 gram dan 49 plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat bruto 9,11 gram, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ditanya oleh orang Intel "ini barang siapa?", dijawab oleh Saksi-1 "barang tersebut punya Mayor Thomas", kemudian Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Pom Lantamal III.

6. Bahwa plastik besar yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan membeli dengan cara transfer setelah mendapat informasi dari seorang bernama Sdr. Opick (nama samaran) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bahari Jakarta Utara.

7. Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Opick (nama samaran) di Kampung Bahari Jakarta Utara, saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Opick "Beli bahan dimana?", dijawab "Tunggu" sambil menyerahkan kertas yang bertuliskan Nomor rekening a.n. M. Rizky Saputra dengan nomor rekening 5820409801 dan ada nominal sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa Transfer ke nomor rekening tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi seseorang menggunakan sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat kepada Terdakwa yang di dalamnya ada Plastik klip besar berisikan sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram (no.11), setelah selesai transaksi lalu Terdakwa pergi ke Lagoa nongkrong di warung Kopi Pasar Sinar Lagoa Kec. Koja, Jakarta.

8. Bahwa Terdakwa mengaku membeli Sabu bertujuan menjebak bandar sabu di Kp. Bahari atas nama Adi Kambing (nama samaran), karena Terdakwa sakit hati mau dibunuh dan sudah hampir 2 (dua) kali Terdakwa diperlakukan seperti itu, sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa memutuskan untuk membeli sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram.

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebesar Rp18.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Ertiga warna ungu tahun 2018 milik Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan Cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

10. Bahwa awal Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekira bulan November 2022, dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, selama ini kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali dan setiap mengkonsumsi Terdakwa lakukan di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.

11. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bareng dengan Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali di Lapak Kp. Baharai Tj. Priuk Jakarta Utara.

12. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Sabu pertama kali pada bulan November 2022 tersebut karena Terdakwa sedang depresi berat (banyak masalah).

13. Bahwa awal Terdakwa mengkonsumsi sabu pada bulan November 2022 tersebut dengan cara membeli langsung kepada penjual di lokasi Lapak kebun pisang Kp. Bahari Tj. Priuk Jakarta Utara seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dengan berat sekira 0,15 gram.

14. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pertama sabu yang berada di kaca beling dibakar setelah keluar asap lalu dihisap melalui sedotan yang dipasang di tutup botol bekas berisi air.

15. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasakan badan menjadi segar, fit dan tidak mengantuk.

16. Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi sabu sudah ada di lapak tersebut dan Terdakwa tinggal pake saja.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui seorang anggota TNI yang tanpa hak melakukan penyalahgunaan narkotika, membeli, menerima maupun menjual adalah dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa mengetahui ancaman terberatnya.

18. Bahwa Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian Terdakwa juga masih ingin mengabdikan dengan tetap berdinaskan di TNI AL.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang berisikan kristal narkotika jenis sabu berat netto 26,9996 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil masing-masing yang berisikan kristal putih dengan masing-masing berat netto 4,0677 gram.
- c. 1 (satu) buah pipet sedotan hitam.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Swift warna metalik Nopol B 1592 ZR.

*Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Paln Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 a.n. Mayor Laut (S) Thomas Hardian NRP 17731/P.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan, para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan berkaitan dengan perkara Terdakwa. Dengan demikian barang bukti tersebut baik yang berupa surat maupun yang berupa barang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap beberapa sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut sebagian sangkalanya ada relevansinya dengan perkara hukum yang sedang dihadapinya namun ada juga sebagian dari sangkalan Terdakwa yang tidak terkait dengan perkaranya dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya dan alat bukti lain sebagai penguat sanggahan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan melakukan penilaian sendiri akan keterangan para Saksi dikaitkan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda (S), kemudian setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 bertugas di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sejak tahun 2019 Terdakwa berdinast di Diskomlekal Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (S), kemudian berdasarkan Kep Kasal Nomor: Kep/3099/VIII/2022 terhitung tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menjabat Pamen Denma Puspomal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danpuspomal selaku Papera Nomor: Kep/63/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyatakan bahwa Thomas Hardian pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P sebagai Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-Undangan Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, kemudian

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
putusan saat di lapak kampung bahari kesehatananya Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyanto (Saksi-1) pecatan TNI AL dipecat karena desersi yang sebelumnya berdinasi di Pushidrosal, saat itu Terdakwa mengatakan "Sun kamu dimana?", dijawab oleh Saksi-1 "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke lapak sabu hasan volker menghampiri Saksi-1, saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket sabu siap pakai lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali hisap.
6. Bahwa benar pada saat di lapak Kampung Bahari Tanjung Priuk, Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa habis dari Polsek Johar Baru membantu suami dari Saksi-2 a.n. Sulaiman yang ditahan di Polsek Johar Baru karena kasus Narkotika jenis sabu.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan mobil jenis Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR (dikemukakan oleh Saksi-1) mendatangi Polsek Johar Baru Jakarta Pusat bermaksud koordinasi dengan pihak Polsek intinya koordinasi agar suami Saksi-2 a.n. Sdr. Sulaiman tidak ditahan.
8. Bahwa benar setelah tiba di Polsek Johar Baru, saat parkir dan sebelum turun dari mobil Terdakwa menaruh barang (kotak hitam) di dalam dashboard mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 turun dan keluar dari mobil langsung menuju ruang Kanit Reskrim Polsek Johar Baru di lantai 2 (dua) dan di ruang Kanit Reskrim tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menemui petugas Polsek a.n. Ipda Kuntras Miyadi Nugroho namun Terdakwa disuruh menunggu karena Kanit Reskrim sedang tidak ditempat.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WIB Serma Pom Ari Irawan (Saksi-3) saat melaksanakan dinas jaga diperintah oleh Danpomlantal untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 bersama tim bergerak menggunakan mobil Patroli menuju Polsek Johar Baru tiba sekira pukul 16.45 WIB, setelah itu Saksi-3 bersama tim masuk ke ruang Kanit Reskrim langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan Saksi-1.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dan tim melakukan pengeledahan, di dalam tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet sabu dan timbangan Digital, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diborgol oleh Saksi-3 lalu dibawa ke mobil Patroli untuk diamankan.
11. Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan pengeledahan mobil swift warna merah Nopol B 1592 ZR yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada saat pengeledahan terhadap mobil tersebut tepatnya di dasbord mobil ditemukan kotak

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berisikan satu plastik klip besar berisikan butiran kristal putih dan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan butiran kristal putih.

12. Bahwa benar kotak hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip besar berisikan kristal putih dan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan butiran kristal putih tersebut selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan Digital yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa dan diketahui untuk plastik klip besar berisikan kristal putih memiliki berat bruto 28,74 gram, sedangkan untuk 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing memiliki berat bruto 9,11 gram, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomlantamal III untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum.

13. Bahwa benar setelah di Pomlantamal III pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 18.10 WIB petugas Bakes Lantamal III a.n. Sertu Dul Alim (Saksi-4) mengambil sample urine dan darah serta rambut milik Terdakwa untuk selanjutnya dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri guna diuji secara laboratoris.

14. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2023 Penyidik Pomlantamal III mengirim barang bukti tersebut ke Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: R/121/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, adapun barang bukti yang dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pot plastik berlakban warna coklat berisikan urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah alat suntik berisikan darah sebanyak 80 ml a.n. Terdakwa.

15. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih, urine dan darah atas nama Terdakwa adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih memiliki berat netto seluruhnya 4,1177 gram, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih memiliki berat netto 27,5122 gram.

17. Bahwa benar Terdakwa mengenal sabu dan mengkonsumsinya pertamakali pada bulan November 2022 di Kp. Bahari Tj. Priuk Jakarta Utara dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dalam kaca beling dibakar menggunakan korek gas, setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan sedotan yang dipasang pada tutup botol bekas air mineral berisi air.

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-1 di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk, bahkan selama bulan Januari 2023 s.d. bulan Februari 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk.

19. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-5 (pacar terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bulan Desember 2022 di salah satu hotel daerah Sunter Jakarta Utara, kemudian pada bulan Januari 2023 di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Maret 2023 di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali.

20. Bahwa benar meskipun Saksi-2 tidak melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu namun Saksi-2 pernah melihat ada bong (alat isap sabu) tepat berada di samping Terdakwa, bong (alat isap sabu) tersebut Saksi-2 lihat ketika pada tanggal 7 Maret 2023 Saksi-2 menemui Terdakwa di Lapak Sabu Hasan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa karena suaminya ditahan di Polsek Johar Baru karena kasus narkotika.

21. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 pada saat Saksi-1 baru mengenal Terdakwa bernama Bobby (sebagai orang sipil) pernah membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), kemudian setelah Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI Saksi-1 tidak pernah lagi membeli sabu kepada Terdakwa karena setiap Saksi-1 datang ke Lapak Sabu Hasan Terdakwa mengajak Saksi-1 mengkonsumsi sabu secara gratis tanpa harus membeli.

22. Bahwa benar Saksi-1 pada saat berada di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual sabu dengan para pembelinya, saat itu Saksi-1 melihat ada sekira 20 (dua puluh) orang sedang membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara beberapa pembeli datang menemui Terdakwa lalu memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan paket sabu dalam plastik klip kecil kepada pembeli kemudian pembeli tersebut langsung mengkonsumsi sabu di lapak itu juga (Lapak Hasan Texas Kp. Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara).

23. Bahwa benar sekira bulan Maret 2023 Saksi-2 pernah melihat ada orang (laki-laki) memberikan uang kepada Terdakwa pecahan lima puluh ribuan, Saksi-2 tidak mengetahui uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk transaksi apa, hal itu Saksi-2 ketahui saat Saksi-2 sedang mengambil piring-piring kotor di Lapak Hasan tersebut karena Saksi-2 kesehariannya jualan nasi lauk pauk dan apabila ada yang pesan Saksi-2 mengantarkan makanan ke Lapak Hasan kemudian setelah habis Saksi-2 mengambil piring-piring tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di dasbord mobil Swift Nopol B 1592

ZR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah benar milik Terdakwa.

25. Bahwa benar barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dengan cara transfer ke rekening nomor 5820409801 a.n. M. Rizky Saputra sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 6 Maret 2023.

26. Bahwa benar Terdakwa bisa membeli sabu tersebut, sebelumnya dapat informasi dari seorang bernama Opik (nama samaran) dengan cara Terdakwa bertanya "beli bahan dimana?", orang tersebut menjawab "tunggu" sambil memberikan kertas bertuliskan nomor rekening 5820409801 a.n. M. Rizki Saputra dan ada nominalnya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

27. Bahwa benar setelah melihat kertas ada nomor rekening dan ada nominalnya lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening nomor 5820409801 a.n. M. Rizky Saputra sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui aplikasi Mbanking Mandiri, setelah itu selang beberapa lama Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya ada plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

28. Bahwa benar berdasarkan keteranganya maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk menjebak bandar sabu di Kp. Bahari atas nama Adi Kambing (nama samaran), karena Terdakwa merasa sakit hati mendapat ancaman mau dibunuh dan sudah hampir 2 (dua) kali Terdakwa diperlakukan seperti itu, sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa memutuskan untuk membeli sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa menderita sakit yang untuk sembuh harus mengkonsumsi narkotika jenis sabu (Metamfetamine), oleh karenanya tidak ada hak bagi Terdakwa untuk mengkonsumsinya.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

31. Bahwa benar efek/dampak yang dirasakan sebagai akibat setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu (*Metamfetamine*) Terdakwa merasakan badan menjadi segar, fit dan tidak mengantuk.

32. Bahwa benar timbangan digital yang diajukan sebagai barang bukti telah ditemukan petugas Pomlantamal berada di dalam tas pinggang milik Terdakwa pada saat pengeledahan badan di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/K/PMT-III/AL/IX/2023 (satu) unit mobil Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR bahwa identitas pada STNK mobil nama pemilik adalah Mega Puspita Wulandari beralamat di Gg. Delima R12/ B Gedong Jakarta Timur.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk kombinasi yaitu surat dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua yang berbentuk alternatif.

**Menimbang**, bahwa surat dakwaan kombinasi dari Oditur Militer Tinggi terdiri dari :

Kesatu : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua :

Pertama "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Atau

Kedua : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" Sebagai mana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I"

Unsur ke-2 : "bagi diri sendiri"

Dan

Pertama : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Unsur ke-3 : "Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Kedua : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengandung unsur-unsur tindak pidana :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah yang tidak hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan“

Unsur ke-3 : “Narkotika Golongan I”

**Menimbang,** bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kombinasi dalam bentuk dakwaan kumulatif dan alternatif, maka dalam membuktikan surat dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan membuktikan secara kumulatif dengan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan pada dakwaanya yang dialternatifkan.

**Menimbang,** bahwa mengenai dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”

Yang dimaksud dengan kata “setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri Terdakwa yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *amfetamina* dan *metamfetamine* dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan banding-banding yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda (S), kemudian setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 bertugas di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sejak tahun 2019 Terdakwa berdinast di Diskomlekal Mabelsal dengan pangkat Mayor Laut (S), kemudian berdasarkan Kep Kasal Nomor: Kep/3099/VIII/2022 terhitung tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menjabat Pamen Denma Puspomal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danpuspomal selaku Papera Nomor: Kep/63/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyatakan bahwa Thomas Hardian pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P sebagai Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, kemudian pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan dalam keadaan sehat.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyanto (Saksi-1) mantan anggota TNI AL yang dipecat karena desersi yang sebelumnya berdinast di Pushidrosal, saat itu Terdakwa mengatakan "Sun kamu dimana?", dijawab oleh Saksi-1 "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke lapak sabu hasan volker menghampiri Saksi-1, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu siap pakai lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali hisap.
7. Bahwa benar Terdakwa mengenal sabu dan mengkonsumsinya pertamakali pada bulan November 2022 di Kp. Bahari Tj. Priuk Jakarta Utara dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dalam kaca beling dibakar menggunakan korek gas, setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan sedotan yang dipasang pada tutup botol bekas air mineral berisi air.

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023  
Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-1 di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk, bahkan selama bulan Januari 2023 s.d. bulan Februari 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-5 (pacar Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bulan Desember 2022 di salah satu hotel daerah Sunter Jakarta Utara, kemudian pada bulan Januari 2023 di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Maret 2023 di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih, urine dan darah atas nama Terdakwa adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ariyanto (Saksi-1) mantan anggota TNI AL yang dipecat karena desersi yang sebelumnya berdinasi di Pushidrosal, saat itu Terdakwa mengatakan "Sun kamu dimana?", dijawab oleh Saksi-1 "Saya sedang di lapak sabu hasan volker", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah tunggu disitu", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke lapak sabu hasan volker menghampiri Saksi-1, saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket sabu siap pakai lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali hisap.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal sabu dan mengkonsumsinya pertamakali pada bulan November 2022 di Kp. Bahari Tj. Priuk Jakarta Utara dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dalam kaca beling dibakar menggunakan korek gas, setelah keluar

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di atas menggunakan sedotan yang dipasang pada tutup botol bekas air mineral berisi air.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-1 di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk, bahkan selama bulan Januari 2023 s.d. bulan Februari 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama di Lapak Sabu Hasan Volker Kp. Bahari Tanjung Priuk.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bareng dengan Saksi-5 (pacar Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bulan Desember 2022 di salah satu hotel daerah Sunter Jakarta Utara, kemudian pada bulan Januari 2023 di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Maret 2023 di Hotel Alpa Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa menderita sakit yang untuk sembuh harus mengkonsumsi narkotika jenis sabu (*Metamfetamine*), oleh karenanya tidak ada hak bagi Terdakwa untuk mengkonsumsinya.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu/narkotika dampaknya hanya dirasakan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain yaitu diantaranya Terdakwa merasakan badan menjadi segar, fit dan tidak mengantuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai dakwaan kumulatif Kedua yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu pada dakwaan alternatif pertama sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda (S), kemudian setelah selesai Dikpasis pada tahun 2006 bertugas di KRI Sutanto-877 Satkor Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sejak tahun 2019 Terdakwa berdinast di Diskomlekal Mabasal dengan pangkat Mayor Laut (S), kemudian berdasarkan Kep Kasal Nomor: Kep/3099/VIII/2022 terhitung tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menjabat Pamen Denma Puspomal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danpuspomal selaku Papera Nomor: Kep/63/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyatakan bahwa Thomas Hardian pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P sebagai Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, kemudian pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan dalam keadaan sehat.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menyediakan”

Bahwa pengertian “Tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika secara pribadi/perorangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik (dalam hal ini Narkotika Golongan I), tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini tanaman Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain, “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, dan menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Yang dimaksud dengan “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan benar-benar menguasai atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

- Yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini unsur-unsurnya lebih dari satu dan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur-unsur tindak pidana yang paling didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WIB Serma Pom Ari Irawan (Saksi-3) saat melaksanakan dinas jaga diperintah oleh Danpomlantalamal untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 bersama tim bergerak menggunakan mobil Patroli menuju Polsek Johar Baru tiba sekira pukul 16.45 WIB, setelah itu Saksi-3 bersama tim masuk ke ruang Kanit Reskrim langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan Saksi-1.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dan tim melakukan pengeledahan, di dalam tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet sabu dan timbangan Digital, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diborgol oleh Saksi-3 lalu dibawa ke mobil Patroli untuk diamankan.
3. Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan pengeledahan mobil swift warna merah Nopol B 1592 ZR yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada saat pengeledahan terhadap mobil tersebut tepatnya di dasbord mobil ditemukan kotak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berisikan satu plastik klip besar berisikan butiran kristal putih dan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan butiran kristal putih.

4. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di dasbord mobil Swift Nopol B 1592 ZR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah benar milik Terdakwa.

5. Bahwa benar barang bukti sabu tersebut Terdakwa didapatkan dari membeli dengan cara transfer ke rekening nomor 5820409801 a.n. M. Rizky Saputra sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 6 Maret 2023.

6. Bahwa benar Terdakwa bisa membeli sabu tersebut, sebelumnya dapat informasi dari seorang bernama Opik (nama samaran) dengan cara Terdakwa bertanya "beli bahan dimana?", orang tersebut menjawab "tunggu" sambil memberikan kertas bertuliskan nomor rekening 5820409801 a.n. M. Rizki Saputra dan ada nominalnya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah melihat kertas ada nomor rekening dan ada nominalnya lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening nomor 5820409801 a.n. M. Rizky Saputra sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui aplikasi Mbanking Mandiri, setelah itu selang beberapa lama Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya ada plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih, urine dan darah atas nama Terdakwa adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih memiliki berat netto seluruhnya 4,1177 gram, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih memiliki berat netto 27,5122 gram.

10. Bahwa benar berdasarkan keteranganya maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk menjebak bandar sabu di Kp. Bahari atas nama Adi Kambing (nama samaran), karena Terdakwa merasa sakit hati mendapat ancaman mau dibunuh dan sudah hampir 2 (dua) kali Terdakwa diperlakukan seperti itu, sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa memutuskan untuk membeli sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram.

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023. Bahwa benar Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu pada tanggal 6 Maret 2023 dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke rekening nomor 5820409801 a.n. M. Rizky Saputra dan Terdakwa memperoleh shabu lalu dibawanya maka dengan sendirinya shabu tersebut menjadi miliknya, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023 pada waktu mau ke kantor Polsek Johar Baru Terdakwa meletakkan shabu tersebut di dalam dasbord mobil Swift Nopol B 1592 ZR dengan maksud supaya tidak hilang atau tidak diketahui orang lain (anggota polsek) maka perbuatan tersebut masuk dalam katagori pengertian menyimpan (Narkotika), dan keberadaan Shabu pada diri Terdakwa sejak dibelinya pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan didapatkan oleh petugas Pom Lantamal III dalam penggeledahan di Polsek Johar Baru pada tanggal 8 Maret 2023 berada dalam penguasaan penuh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menguasai sepenuhnya Narkotika tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk menjebak Bandar sabu sebagaimana diterangkanya tidak termasuk dalam pengertian “menyediakan” karena kata menjebak bermakna menangkap dengan menggunakan jebakan (dalam hal Narkotika) sehingga motif Terdakwa membeli Narkotika tersebut bukan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya *Metamfetamine* dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih. Bukan tanaman, bahwa Narkotika dimaksud adalah bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram, artinya Narkotika yang dimaksud adalah bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan,

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Terdakwa serial alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan mobil jenis Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR (dikemudikan oleh Saksi-1) mendatangi Polsek Johar Baru Jakarta Pusat bermaksud koordinasi dengan pihak Polsek intinya koordinasi agar suami Saksi-2 a.n Sdr. Sulaiman tidak ditahan.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.50 WIB Serma Pom Ari Irawan (Saksi-3) saat melaksanakan dinas jaga diperintah oleh Danpomlantamal untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 bersama tim bergerak menggunakan mobil Patroli menuju Polsek Johar Baru tiba sekira pukul 16.45 WIB, setelah itu Saksi-3 bersama tim masuk ke ruang Kanit Reskrim langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dan tim melakukan penggeledahan, di dalam tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet sabu dan timbangan Digital, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diborgol oleh Saksi-3 lalu dibawa ke mobil Patroli untuk diamankan.
4. Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan mobil swift warna merah Nopol B 1592 ZR yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada saat penggeledahan terhadap mobil tersebut tepatnya di dasbord mobil ditemukan kotak hitam berisi 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran kristal putih dan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan butiran kristal putih.
5. Bahwa benar kotak hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip besar berisikan kristal putih dan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan butiran kristal putih tersebut selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan Digital yang ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa dan diketahui untuk plastik klip besar berisikan kristal putih memiliki berat bruto 28,74 gram, sedangkan untuk 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing memiliki berat bruto 9,11 gram, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomlantamal III untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum.
6. Bahwa benar setelah di Pomlantamal III pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 18.10 WIB petugas Bakes Lantamal III a.n. Sertu Dul Alim (Saksi-4) mengambil sample urine dan darah serta rambut milik Terdakwa untuk selanjutnya dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri guna diuji secara laboratoris.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2023 Penyidik Pomlantamal III mengirim barang bukti tersebut ke Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: R/121/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, adapun barang bukti yang dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih, 1

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pot plastik berlakban warna coklat berisikan urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah alat suntik berisikan darah sebanyak 80 ml a.n. Terdakwa.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih, urine dan darah atas nama Terdakwa adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih memiliki berat netto seluruhnya 4,1177 gram, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih memiliki berat netto 27,5122 gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuक्तinya pada dakwaan kumulatif pertama namun mengenai pembuktian pada dakwaan kumulatif kedua yang disusun secara alternatif yang mana Oditur Militer Tinggi membuktikan dakwaan pada alternatif kedua Majelis Hakim tidak sependapat karena dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan adalah dakwaan pada alternatif pertama sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pendapatnya atas ketidak terbuktian dakwaan kumulatif kedua

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dibuktikan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya Majelis Hakim dapat mengabulkannya namun karena dakwaan kumulatif kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan ini dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok yang seringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang,** bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga dengan Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menilai keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa selama persidangan yaitu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, Terdakwa merasa biasa saja dengan tidak menggunakan narkotika selama menjalani penahanan dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam hukuman penjara bagi rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan Narkoba sesuai pengakuannya adalah untuk menghilangkan rasa setres dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya terkait dengan desersi yang sedang dilakukannya sedangkan mengenai kepemilikan Narkoba sesuai pengakuannya bertujuan untuk digunakan menjebak bandar sabu yang mengancam akan membunuh dirinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip kecil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus dengan berat seluruhnya 4,1177 gram dan dalam 1 bungkus plastik klip ukuran besar seberat 27,5122 gram, dan mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali hisapan di lapak sabu Hasan bersama Saksi-1 (Sdr. Ariyanto) dan sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Alpa Mangga Besar Bersama Saksi-5 (Sdri. Novia Puspitasari), hal ini telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa dimana sifat tersebut tidak pantas dan tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif apa lagi dilakukan Terdakwa yang berpangkat perwira menengah yang seharusnya menjadi panutan dan tauladan bagi keluarganya, anggota di Kesatuannya dan masyarakat sekelilingnya, selain itu pada perbuatan Terdakwa tersebut juga menunjukkan adanya sifat jahat dari Terdakwa karena selain menggunakan narkoba untuk dirinya juga melibatkan/mengajak orang lain dalam melakukan kejahatannya.
3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba merupakan cerminan dari sikap pribadi Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan hukum karena sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa sudah mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang oleh aturan hukum harus dihindari oleh setiap prajurit TNI yang memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang prima.
4. Bahwa Terdakwa ketika melakukan tindak pidana Narkoba sedang melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer Tinggi II

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023 dengan Amar Putusan Pidana

Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak kesehatan fisik dan mental dirinya sendiri dan dengan adanya transaksi pembelian Narkotika yang telah dilakukannya ikut menumbuh suburkan terjadinya kejahatan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat tercapainya program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika ini dalam keadaan sedang melakukan desersi.
3. Perbuatan Terdakwa telah mendukung maraknya peredaran gelap Narkotika yang sudah menjadi bahaya nyata dalam mengancam keselamatan generasi penerus bangsa yang harus diperangi bersama.
3. Perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak menghiraukan perintah pimpinan TNI yang melarang semua Prajurit terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran hukum berat yang harus diberi sanksi hukum yang tegas.
4. Perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan orang lain pada umumnya.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Selama mengikuti persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, berterus terang dan kooperatif.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengabdikan di lingkungan militer sejak tahun 2005 atau selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-II/AL/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmelakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa selain sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan juga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I secara melawan hukum dalam jumlah yang cukup banyak yaitu seberat 31,5112 gram yang dikemas dalam plastik klip dalam kemasan besar dan sebagiannya lagi dalam kemasan paket kecil, hal ini patut diduga bahwa Terdakwa punya tujuan lain selain untuk menjebak bandar narkoba sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan yang apa bila tidak tertangkap akan membahayakan untuk masyarakat banyak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI yang secara institusional memiliki tugas pokok sebagai alat pertahanan negara dimana ancaman nyata yang dihadapi oleh Negara saat ini salah satunya adalah maraknya peredaran gelap narkoba dikalangan generasi muda yang harus diperangi bersama oleh seluruh elemen bangsa karena bahaya nyata dari penyalahgunaan Narkoba dapat merusak dan menghancurkan generasi muda penerus masa depan bangsa namun Terdakwa selaku prajurit TNI dengan pangkat Perwira menengah justru melibatkan diri dalam tindak pidana narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa memiliki tabiat buruk sehingga tidak layak dipertahankan dalam dinas militer oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberikan sanksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang berisikan kristal narkoba jenis sabu berat netto 26,9996 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil masing-masing yang berisikan kristal putih dengan masing-masing berat netto 4,0677 gram.
- c. 1 (satu) buah pipet sedotan hitam.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.

Bahwa barang-barang huruf a sampai dengan d tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Swift warna metalik Nopol B 1592 ZR.

Bahwa barang bukti pada huruf e berupa kendaraan roda empat jenis Suzuki Swift warna merah metalik Nopol B 1592 ZR tertera nama pemilik pada STNK bukan nama Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

*Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 a.n. Mayor Laut (S) Thomas Hardian NRP 17731/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **THOMAS HARDIAN**, Mayor Laut (S) NRP 17731/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dan

"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara Selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 26,9996 gram.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,0677 gram.

3) 1 (satu) buah pipet sedotan hitam.

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-III/AL/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Swift warna metalik Nopol B 1592 ZR,  
Dikembalikan kepada yang berhak.

b. **Surat :**

- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
Bareskrim Polri Nomor LAB: 1142/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 a.n.  
Mayor Laut (S) Thomas Hardian NRP 17731/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua  
puluh lima ribu rupiah).



Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT-II/AL/IX/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2024 oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 dan Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M. Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 291007361171, Penasihat Hukum Dwi P. Herlambang, S.H., M.Si., dan Deby Nirwanto, S.H., Lettu Laut (H) NRP 23028/P, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11080089110481, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 520881

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.

Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418